



PENETAPAN

Nomor 499/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Erich Susilo, bertempat tinggal di Jalan Bukit Raya No. 17 RT.004/RW.010

Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang,
Ngesrep, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Wahyu Rudy Indarto,SH.MH,
2. Mimi Heriyati,SH,
3. Rahmi Fatmawati Wulandari,SH

Advokat/Pengacara pada *Law Office* "Indarto & Patners"
yang beralamat di Bumi Wana Mukti Blok J-1 No.17
Semarang, selanjutnya disebut *Pembanding semula*
Tergugat;

LAWAN:

Misa Saptiana Saly, berkedudukan di Tegalharjo RT.005/RW.004 Kel.

Tegalharjo, Kec. Trangki, Kabupaten Pati, Tegalharjo,
Trangkil, Kab. Pati, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIENCE Y. EVI
R, S.H. dan Rekan beralamat di Jl.Sonokeling D-II No.68
RT/RW.001/008 Kel. Plamongsari, Kec. Pedurungan
Semarang. Alamat Kantor Advokat di Jalan Erlangga Raya
41 B-C , RT 03 / RW 04 Kel. Peleburan, Semarang
Selatan, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 28 April 2021, selanjutnya disebut *Terbanding*
semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal, 24 Nopember 2021
Nomor 499/Pdt/2021/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 5,Putusan Nomor 499/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Berkas perkara Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Smg. putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Smg tanggal 14 Oktober 2021 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 215/Pdt.G/2021/PN.Smg tanggal 14 Oktober 2021, amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan tes DNA, untuk memastikan bahwa anak yang dilahirkan oleh Penggugat adalah bapak dari anak Tergugat dan hasilnya segera diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya

Dalam Rekonpensasi

- Menolak gugatan Rekonpensasi Penggugat

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Menghukum Tergugat dalam Konpensasi /Penggugat dalam Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp440.000,-(empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut pada saat diucapkan dihadiri oleh dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa atas putusan Majelis tingkat pertama tersebut Kuasa Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 215/Pdt.G/2021/PN.Smg Jo.78/Pdt.U/2021/PN.Smg tanggal 21-10-2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, dan



permohonan bandingnya tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Kuasa Terbanding/Penggugat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Oktober 2021;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan *Risalah* pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor 215/Pdt.G/2021/PN.Smg Jo. 78/Pdt.U/2021/PN.Smg masing - masing dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, yakni tanggal 1 Nopember 2021 dan tanggal 27 Oktober 2021, sebelum berkasnya dikirim ke-tingkat banding, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena saat pembacaan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Smg. tanggal 14 Oktober 2021, dihadiri oleh masing masing Kuasa para pihak, yang kemudian Kuasa Tergugat mengajukan banding pada tanggal 21 Oktober 2021, maka permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan permohonan bandingnya tersebut diajukan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka karenanya pula permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Semarang Nomor W12.U1/3572/Pdt/00/12/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Pencabutan perkara banding Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Smg., Jo.78/Pdt.U/2021/PN.Smg, yang disertai pula dengan lampiran Surat Kuasa Pencabutan banding, Surat Pernyataan Pencabutan banding dan Surat Pemberitahuan Pencabutan banding, maka karenanya Kuasa Pembanding telah mencabut perkara banding nomor 499/Pdt/2021/PT SMG;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya hukum banding merupakan hak dari Pemohon banding dan Pencabutan bandingnya tersebut dilakukan sebelum perkaranya diputus oleh Majelis tingkat banding, maka permohonan pencabutan banding tersebut, dapat dikabulkan, dan karenanya pula Majelis tingkat banding menyatakan bahwa banding atas putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 215/Pdt.G/2021/PN.Smg tanggal 14 Oktober 2021, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut maka Majelis tingkat banding mempunyai alasan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan



Tinggi Semarang atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mencatat dalam *register* banding Pengadilan Tinggi Semarang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding semula Tergugat dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon banding mencabut bandingnya, maka berdasarkan pasal 181, 183 HIR, Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ditingkat banding yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal 6 s/d 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat;
2. Mengabulkan pencabutan permohonan bandingnya tersebut;
3. Menyatakan bahwa banding atas putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 215/Pdt.G/2021/PN.Smg tanggal 14 Oktober 2021, dicabut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Semarang atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mencatat dalam *register* banding Pengadilan Tinggi Semarang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding semula Tergugat tersebut, dicabut;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari SELASA, tanggal 14 Desember 2021, oleh kami Bambang Utomo, S.H.. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Bambang Utomo, S.H., dan Bambang Haruji, S.H., M.H, Fakhri Yuwono, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **SENIN, tanggal 20 Desember 2021** diucapkan dalam sidang



terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Imam Dwi Juris Mintarso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya masing-masing.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda.

Tertanda.

Bambang Haruji, S.H., M.H.

Bambang Utomo, S.H.

Tertanda.

Fakih Yuwono, S.H.

Panitera Pengganti

Tertanda.

Imam Dwi Juris Mintarso, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Meterai Putusan | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | : <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |